

**DARI HUTAN PRODUKSI KE KAWASAN KONSERVASI:
KAJIAN TENTANG KAWASAN GUNUNG CIREMAI TAHUN 1978-2014**

Tety Fajrul 'Aini, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D

Email: tety.fajrul@gmail.com, snawiyanto@gmail.com

Abstract

This study examines the dynamics of changing forest status in the Mount Ciremai area which has undergone several changes for the sake of an interest. The Mount Ciremai area was first designated as a protected forest during the reign of the Dutch East Indies, and was designated as a production forest in 1978, until it was designated a conservation area in 2014. The problem that is examined in this study is the conditions of the initial area of the Mount Ciremai area before it was designated as forest production, the factors behind the change in the status of the forest in the Mount Ciremai area from a production forest to a conservation area, and the influence of the Mount Ciremai area on the surrounding community as a forest buffer zone. The author studies it with an ecological approach and used the historical method according to Kuntowijoyo. The method include the stages of topic selection, source collection, verification, interpretation and writing or historiography. Before becoming a production forest, the Mount Ciremai area was a protected forest established by the Dutch East Indies Government in 1941. Natural Resources in the Mount Ciremai area were of concern because they form forests that are dominated by pine species. In 1978, the Gunung Ciremai area was designated as a production forest for approximately twenty-six years. The ongoing forest production activity for a long time has caused the forest in the Mount Ciremai area to experience a decline. This has made the Mount Ciremai area converted into a National Park. The appointment was made in 2004 and set in 2014. The change of status to a national park is an attempt by the government to save forests from excessive damage. The conservation regulations that are enacted have an impact on the environment, social and economy of the people living around the forest.

Keywords: Conservation, Mount Ciremai, Flora, Fauna, National Park.

1. Pendahuluan

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sebagai pengatur tata air, pencegah erosi, dan banjir, penghasil kayu dan vegetasi, serta sebagai tempat berlindung flora maupun fauna. Hutan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis hutan, seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Di Indonesia, konservasi menjadi daya tarik untuk melindungi alam sejak akhir abad ke-19 ketika pemerintahan Belanda masih menduduki wilayah Indonesia. Konservasi merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan dan pelestarian. Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai badan yang mengawasi cagar alam dan suaka margasatwa, mengusahakan anggaran, serta menambah pegawai. Organisasi tersebut bernama *Natuur Bescherming afseling Ven's Lands Flantatuin*. (Hermanus Ridholof, Tadulako, 2016:198).

Kawasan Gunung Ciremai ditunjuk menjadi hutan lindung yang ditata batas dengan proses verbal pada tahun 1939. Penunjukan status menjadi hutan lindung disahkan pada tanggal 28 Mei 1941 oleh pemerintah Hindia Belanda. (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, 2018:42).

Gunung Ciremai merupakan kawasan yang memiliki ketinggian 3.078 mdpl dengan memiliki tipe hutan yaitu tipe hutan dataran rendah (2 - 1.000 mdpl), hutan hujan pegunungan atau montana (1.000 - 2.400 mdpl), dan hutan pegunungan atau sub alpin (> 2.400 mdpl). Kondisi topografi di kawasan Gunung Ciremai bervariasi mulai dari landai sampai curam. Pada umumnya, kawasan ini berombak, berbukit dan bergunung dengan membentuk kerucut di bagian puncak. Kemiringan lahan yang termasuk landai (0-8%) hanya 26.52% sedangkan untuk kemiringan lahan lebih dari 8% sebesar 73.48%. Kawasan Gunung Ciremai termasuk kawasan dengan tipe iklim B dan C dengan rata-rata curah hujan 2000 – 4000 mm/tahun, suhu permukaan berkisar antara 18-22 0 °C dan kelembaban sekitar 63-89%. (Tegar Patidjaya, Bogor, 2017:18).

Kawasan Gunung Ciremai memiliki sejarah yang cukup panjang dalam bidang pengelolaan. Seiring dengan pengelolaan hutan di Indonesia, pada tahun 1978 kawasan Gunung Ciremai berubah status dari hutan lindung menjadi hutan produksi. kawasan Gunung Ciremai ditunjuk menjadi hutan produksi wilayah kerja unit produksi III yang dikelola bersama perum atau perusahaan umum Perhutani Jawa Barat melalui Surat

Keputusan Menteri Pertanian No. 143/kpts/um/3/1978. (Balai Taman Nasional Gunung, Kuningan, 2018: 43).

Pada tahun 2003, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.195/kpts- II/2003 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Jawa Barat seluas 816.603 ha. (Arsip Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, 2003). Penunjukan kawasan tersebut menimbang berdasarkan perkembangan terbentuknya Provinsi Banten menyebabkan berkurangnya luas wilayah Provinsi Jawa Barat sehingga kawasan hutan di wilayah Jawa Barat perlu disesuaikan. Penunjukan tersebut seluas ± 603 ha berada di kawasan Gunung Ciremai yang saat itu masih menjadi hutan produksi ditunjuk sebagai hutan lindung. Perubahan status ini disahkan pada tanggal 4 Juli tahun 2003.

Setelah menjadi hutan lindung, mengingat kawasan Gunung Ciremai mengalami penurunan fungsi hutan, pada tahun 2004 kawasan Gunung Ciremai ditunjuk menjadi Taman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 424/Menhut-II/2004. (Arsip Taman Nasional Gunung Ciremai, 2004).

Sejak penunjukan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai pada tahun 2004, proses penataan batas-batas wilayah dan penetapan zonasi telah dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Proses penataan Taman Nasional Gunung Ciremai dilakukan pada tahun 2014. Pada penetapan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK. 3684/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai Seluas 14.841,30 Hektar di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan kajian sejarah yang melihat sebuah peristiwa sejarah secara kronologis dengan mempertimbangkan aspek kausalitas dalam melihat peristiwa yang terjadi. Tulisan ini menggunakan metode sejarah dalam penulisannya. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode sejarah menurut Kuntowijoyo. Ada lima tahap dalam penelitian sejarah, tahapan pertama yaitu : pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan atau historiografi. (Kuntowijoyo, Jakarta, 1997:9).

Pemilihan topik pada penelitian ini berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional didasarkan karena adanya keterkaitan

penulis dengan objek yang diambil yaitu letak kawasan Gunung Ciremai dengan tempat tinggal penulis yang tidak begitu jauh sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Kedekatan intelektual yaitu ketertarikan penulis pada topik yang diambil sehingga memudahkan penulis dalam memperdalam pengetahuannya melalui literatur dan pencarian sumber yang terkait dengan topik penelitiannya.

Tahap selanjutnya yaitu pencarian sumber. Sumber sejarah terbagi atas dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Penulis mendapatkan sumber primer dari data yang terdapat di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, yaitu SK Menteri Kehutanan tentang penetapan status kawasan Gunung Ciremai, catatan mengenai kawasan konservasi Gunung Ciremai, dan data statistika tingkat rawan kebakaran di hutan Taman Nasional Gunung Ciremai. Penulis juga telah melakukan survei ke Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan melakukan wawancara dengan beberapa petugas mengenai latar belakang perubahan status kawasan Gunung Ciremai dari hutan produksi hingga kawasan konservasi. Data sekunder penulis peroleh dari buku-buku yang membahas mengenai konservasi, mengenai lingkungan dan jurnal- jurnal atau laporan akhir yang memiliki tema yang sama.

Tahapan ketiga yaitu verifikasi, penulis mengamati sumber-sumber yang telah diperoleh untuk di ulang apakah data tersebut kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya interpretasi, berupa analisis dan sintesis, yaitu kegiatan peneliti untuk mencari keterkaitan hubungan dengan semua fakta yang ditemukan berdasarkan hubungan kronologis dan kausalitas atau sebab akibat, dengan melakukan imajinasi, interpretasi, dan teorisasi (analisis). Tahapan terakhir yaitu historiografi, tahapan merangkai fakta-fakta sejarah yang telah didapatkan menjadi sebuah tulisan karya sejarah.

Tulisan ini melihat permasalahan yang terjadi di lapang, yaitu mulai dari awal perlindungan hutan di kawasan Gunung Ciremai, hingga menjadi kawasan hutan produksi. Setelah mengalami penurunan fungsi hutan, kawasan Gunung Ciremai berubah status menjadi kawasan konservasi. Pengelolaan hutan di kawasan Gunung Ciremai mengalami dinamika perubahan sesuai dengan status hutan. Pada Tahun 1941, awal perlindungan kawasan Gunung Ciremai menjadi hutan lindung yang dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1978, kawasan Gunung Ciremai mengalami perubahan status menjadi hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH

Kuningan. (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, 2018: 42). Pengelolaan hutan produksi di kawasan Gunung Ciremai menyebabkan penurunan fungsi hutan dan kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas produksi hutan seperti semakin meluasnya pembukaan lahan. Pada tahun 2004, kawasan Gunung Ciremai mengalami perubahan status menjadi kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional.

Tulisan ini menggunakan pendekatan ilmu ekologi dengan teori environmentalisme dari Ulate. Kaitannya pendekatan ilmu ekologi dan teori environmentalisme dengan penulisan ini dapat membantu penulis dalam mengkaji kawasan Gunung Ciremai yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Dinamika perubahan status di kawasan Gunung Ciremai berpengaruh terhadap kondisi kawasan, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai penyangga hutan, dan sumberdaya alam yang terdapat dalam kawasan Gunung Ciremai.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Awal Perlindungan Hutan di Kawasan Gunung Ciremai

Kawasan Gunung Ciremai merupakan kawasan hutan bergunung. Istilah Ciremai merupakan serapan dari kata *Cereme*, yang berasal dari bahasa Sunda yang berarti pohon atau buah cereme. Buah tersebut memiliki rasa masam dan banyak tumbuh di sekitar kawasan. Secara administratif dan geografis, letak geografis kawasan Gunung Ciremai terletak pada 108° 29' 30" BT dan 6° 46' 57" - 6° 46' 57" LS. (Departemen Kehutanan, Jakarta, 2012:141).

Secara administratif, kawasan Gunung Ciremai termasuk dalam dua wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dengan luas wilayah 8.792,21 ha atau 59,24%, Kabupaten Majalengka seluas 6.031,26 ha atau 40,64%, dan sebagian berada di perbatasan wilayah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon seluas 17,84 ha atau 0,12% dengan batas wilayahnya adalah Kecamatan Dukpuntang dan sebagian besarnya termasuk dalam Kabupaten Kuningan sehingga masih termasuk wilayah Kabupaten Kuningan. Luas keseluruhan kawasan Gunung Ciremai ±15.500 ha. (Arsip Taman Nasional Gunung Ciremai, 2004).

Sejarah Gunung Ciremai telah tercatat jauh dalam jejak peradaban di Indonesia. Untuk kepentingan hidrologi, beberapa lokasi di kawasan Gunung Ciremai harus dipulihkan kembali oleh Jawatan kehutanan Belanda. Secara administratif kawasan Gunung Ciremai ditunjuk oleh pemerintah Hindia-Belanda sebagai hutan

lindung yang ditata batas dengan proses verbal pada tahun 1930. Penunjukan kawasan Gunung Ciremai sebagai hutan lindung disahkan pada tanggal 28 Mei tahun 1941. (Arsip Taman Nasional Gunung Ciremai, 1941:3).

Penunjukan hutan lindung di kawasan Gunung Cirema ditujukan untuk perlindungan tata hidrologis, yaitu sebagai daerah tangkapan air untuk menjamin ketersediaan sumber air pada musim kemarau, dan mencegah banjir pada musim hujan.

3.2 Kawasan Gunung Ciremai sebagai Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor. Kawasan Gunung Ciremai secara resmi menjadi hutan produksi dan dikelola oleh Perum Perhutani KPH Kuningan Jawa Barat pada tanggal 10 Maret 1978 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.143/kpts/Um/3/1978. (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, 2018:42).

Perum Perhutani mengelola hutan produksi di kawasan Gunung Ciremai dengan menanam tanaman jenis pinus. Proses pengelolaan produksi hutan mulai dari menanam hingga merawat dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Masyarakat yang ikut bekerjasama bersama Perum Perhutani dalam mengelola hutan produksi diberikan lahan garap dan memperbolehkan masyarakat menanam dengan berbagai jenis tanaman sela seperti: kopi, cengkeh, coklat, picung, mangga, jambu, bawang, wortel dan lain sebagainya.

Adapun jenis tanaman dan pendapatan rata-rata permusim penggarap dalam kawasan Gunung Ciremai dapat dilihat pada tabel 1.

Jenis Tanaman	
Pokok	Tumpangsari
Pinus	Bawang daun
Pinus	Sayuran, kopi
Pinus	Sayuran, MPTS
Pinus	Sayuran, MPTS
Pinus	Bawang daun
Pinus	Kopi, palawija
Pinus	MPTS

Pinus	MPTS
Pinus	MPTS
Pinus	MPTS
Pinus	MPTS
Pinus	MPTS
Pinus	MPTS
Pinus	MPTS
Pinus	MPTS
Pinus, mahoni, suren	Melinjo, alpukat, nagka, petai, kemiri, nilam, nanas, rotan, pisang
Pinus, mahoni	Melinjo, alpukat, nangka, petai, kemiri, nilam, nanas, rotan, pisang
Pinus	Alpukat, kemiri, sukun, pisang, kopi, petai, durian
Pinus	Melinjo, alpukat, nangka, petai, kemiri, nilam, nanas, rotan, pisang
Pinus	-
Pinus	Melinjo, alpukat, nangka, petai, kemiri, nilam, nanas, rotan, pisang, kopi
Pinus	Kopi, nilam, mpts Kopi, nilam, mpts
Pinus/rimba	Kopi

Tabel 1. Rekapitulasi data Jenis Tanaman

Sumber: BKPH Linggarjati, KPH Kuningan, “Dokumen Penyerahan Berkas Progres PHBM Bagian Hutan Gunung Ciremai”, (Kuningan: BKPH Linggarjati, KPH Kuningan, 2005), hlm. 5.

3.3 Kerusakan Kawasan Gunung Ciremai Menjadi Hutan Produksi

Setelah ditetapkan menjadi hutan produksi, hutan alam di kawasan Gunung Ciremai berubah lansekap dari hutan tutupan alami menjadi kawasan perkebunan. Kerusakan hutan dapat dirasakan setelah berjalannya aktivitas produksi hutan yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Jenis gangguan

hutan yang menyebabkan kerusakan di kawasan Gunung Ciremai, yaitu Kebakaran hutan, Pencurian hasil hutan, Konversi lahan hutan.

Kerusakan di kawasan Gunung Ciremai terjadi pada periode tahun 1998 hingga 2001. Rincian kerusakan hutan pada periode 1998 sampai dengan tahun 2001 dapat dilihat pada tabel 2.

Tahun	Luas	Kerugian
1998	786,84 ha	Rp. 31.603.950,-
1999	806,70 ha	Rp. 78.379.380,-
2000	750,22 ha	Rp. 819.127.000,-
2001	718,56 ha	Rp. 2.068.457.000,-
Total	3.062,32 ha	Rp. 2.997.567.330,-

Tabel 2. Rincian Kerusakan Hutan Periode 1998-2001

Sumber: Catatan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, “Rapat Koordinasi Perlindungan dan Penanggulangan Hutan”, (Bandung: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2002), hlm.2.

3.4 Kawasan Gunung Ciremai menjadi Hutan Lindung

Pada tahun 2003 hutan di kawasan Gunung Ciremai yang dikelola oleh Perum Perhutani ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 195/kpts-II/2003. Penunjukan kawasan Gunung Ciremai menjadi kawasan hutan lindung hanya pada sebagian kawasan perlindungan dan tidak merubah aktivitas produksi hutan yang sedang dijalankan. Adanya penunjukan status hutan menjadi kawasan hutan lindung tersebut untuk membatasi aktivitas produksi hutan baik penebangan pohon, perkebunan, maupun pembukaan lahan baru pertanian. (Arsip Taman Nasional Gunung Ciremai, 2003).

3.5 Kawasan Gunung Ciremai sebagai Taman Nasional

Sebagai salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia, Gunung Ciremai menjadi salah satu kawasan yang ditunjuk menjadi Taman Nasional. Perjalanan dalam mengusulkan perubahan status hutan di kawasan Gunung Ciremai dimulai dari adanya pengajuan Pemerintah daerah dengan mengeluarkan Surat usulan Bupati Kuningan sesuai dengan Surat Nomor 552/1480/Dishutbun perihal Proposal kawasan Gunung Ciremai sebagai kawasan Pelestarian Alam. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 13

Agustus 2004. Pada tanggal yang sama, Pemerintah daerah Majalengka juga mengeluarkan Surat usulan Bupati Majalengka sesuai dengan Surat Nomor 552/2394/hutbun perihal Usulan Gunung Ciremai sebagai Kawasan Pelestarian Alam.

Tujuan utama perubahan status hutan tersebut untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan melihat potensi yang dimiliki yakni kekayaan hutan di kawasan Gunung Ciremai berupa flora dan fauna. Akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 424/Menhut- II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi kelompok hutan lindung pada kelompok hutan Gunung Ciremai seluas ±15.500 ha yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, secara resmi menunjuk hutan di kawasan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai yang saat itu dibawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (Arsip Taman Nasional Gunung Ciremai, 2004).

Pada tahun-tahun awal setelah kawasan Gunung Ciremai diresmikan menjadi Taman Nasional, usaha yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai adalah berusaha membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan menyepakati bersama perihal penerbitan peraturan yang melarang melakukan pembalakan liar, perburuan, penebangan, penambangan liar, dan perambahan baru.

3.6 Konservasi Flora dan Fauna

Kondisi keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai memiliki jenis yang bervariasi dan dipengaruhi oleh tipe ekosistem yang ada. Tipe ekosistem yang ada di kawasan Gunung Ciremai dibedakan menjadi empat berdasarkan ketinggiannya. Hutan ekosistem yang ketinggiannya kurang dari 1.000 mdpl, hutan sub pegunungan yang ketinggiannya 1.000 sampai dengan 1.500 mdpl, hutan pegunungan yang ketinggiannya 1.500 sampai dengan 2.400 mdpl, hutan sub alpin dengan ketinggian lebih dari 2.400 mdpl. (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, 2012:11).

Perbedaan tipe ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai memberikan pengaruh terhadap keanekaragaman flora dan fauna yang hidup didalamnya. Potensi keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sangat tinggi. Tumbuhan atau flora di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai tersebar hingga mencapai ratusan jenis pohon dengan ketinggian dan tingkatan yang berbeda.

Setelah ditetapkan menjadi taman nasional, kawasan Gunung Ciremai dibagi dalam beberapa zonasi. Salah satu zonasi yang dimanfaatkan sebagai budidaya, pariwisata, pendidikan, dan penelitian adalah zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan di kawasan Gunung Ciremai memiliki luas hingga ± 324.14 ha. (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, 2007: 46).

3.7 Pemberdayaan Masyarakat sebagai Penyangga Hutan

Usaha dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat penyangga hutan terus dilakukan demi menselaraskan pengelolaan hutan konservasi tanpa mengabaikan masyarakat sebagai penyangga hutan. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai telah dilakukan sejak penetapan status hutan menjadi kawasan konservasi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan bertahap mulai dari refleksi, sosialisasi hingga pemecahan masalah bersama masyarakat sekitar. (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, 2012: 33). Pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat sampai pada tahun 2014.

Masyarakat yang tinggal di desa-desa di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai diberdayakan oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dengan berbagai program, salah satu program yang dilakukan adalah dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra yang dapat bekerja sama dalam memelihara hutan konservasi Gunung Ciremai. Jumlah desa yang termasuk sebagai desa penyangga hutan Taman Nasional Gunung Ciremai yaitu 52 desa yang tersebar di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. (Catatan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Daftar Desa Penyangga Tahun 2014).

4. Kesimpulan

Kawasan Gunung Ciremai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda telah mendapatkan status hutan menjadi hutan lindung. Penetapan hutan lindung masa pemerintahan Hindia Belanda tersebut untuk mencegah kerusakan yang lebih besar terhadap kawasan hutan. Tercatat dalam catatan Pemerintahan Hindia Belanda atau *BATB (Catatan) Awal Gunung Ciremai Tahun 1930-1941* kawasan Gunung Ciremai ditetapkan menjadi hutan lindung pada tanggal 28 Mei 1941.

Pada tahun 1978 kawasan Gunung Ciremai berubah status menjadi hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Kuningan, Jawa Barat. Kebijakan

awal Perum Perhutani dalam mengelola Kawasan Gunung Ciremai menjadi hutan produksi adalah mengubah sebagian lansekap hutan menjadi hutan tanaman dengan jenis tanaman monokultur jenis pinus. Aktivitas produksi hutan di kawasan Gunung Ciremai menyebabkan kawasan Gunung Ciremai mengalami kerusakan hingga penurunan fungsi hutan. Melihat kerusakan hutan di kawasan Gunung Ciremai, pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka mengeluarkan surat usulan bupati untuk merubah status di kawasan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional.

Kawasan Gunung Ciremai resmi menjadi Taman Nasional pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 424/Menhut-II/2004. Surat tersebut telah resmi ditandatangani pemerintah pada tanggal 24 Oktober 2004. Setelah berjalan menjadi Taman Nasional, dengan berbagai proses Balai Taman Nasional Gunung Ciremai berhasil mengkolaborasikan pengelolaan hutan dengan berbasis konservasi bersama masyarakat. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang tinggal disekitar hutan.

Kondisi keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai memiliki jenis yang bervariasi dan dipengaruhi oleh tipe ekosistem yang ada. Potensi keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sangat tinggi. Flora di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai tersebar hingga mencapai ratusan jenis pohon. Fauna di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai juga beragam mulai dari kelas mamalia, aves, heperতোফাuna, pisces, insecta dan molusca. Sejak ditunjuk menjadi kawasan konservasi, Taman Nasional Gunung Ciremai terus berupaya untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna.

Daftar Sumber

1. Arsip

Arsip Taman Nasional Gunung Ciremai. BATB (catatan) Awal Gunung Ciremai Tahun 1930.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK. No.70/kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Hutan Kawasan Hutan.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 195/kpts- II/2003 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Jawa Barat.

Arsip Perum Perhutani. BKPH Linggarjati dan KPH Kuningan: Dokumen Penyerahan Berkas Progres PHBM Bagian Hutan Gunung Ciremai. Kuningan: BKPH Linggarjati dan KPH Kuningan. 2005.

Arsip Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.419/kpts- II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Arsip Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Lampiran Peraturan Undang-Undang PP No.7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Hewan Dan Tumbuhan Yang Dilindungi.

Arsip Taman Nasional Gunung Ciremai. Keputusan Menteri Kehutanan SK. 3684/Menhut- VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai Seluas 14.841,30 Hektar di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

Catatan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Daftar Desa Penyangga Tahun 2014.

Laporan Hasil Penelitian LSM Akar dalam arsip Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 2005. Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

2. Buku, Jurnal, dan Laporan

Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, *Catatan Hasil survey Dinas Sumber Daya Perairan Jawa Barat*. Kuningan: Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. 2007.

Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. *Zonasi Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan dan Majalengka Provinsi Jawa Barat*. Kuningan: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 2012.

Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, LIPI, *Monitoring Konservasi Flora dan Fauna*, (Kuningan: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 2014.

Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. *Buku Informasi Keanekaragaman hayati Taman Nasional Gunung Ciremai*. Kuningan: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 2017.

Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. *Berkah Menara Hijau di Timur Jawa Barat*. Kuningan: PT. Mitra Tropika Indonesia. 2018.

Bayu Sastha, Harley. *Ciremai Atap Tertinggi Jawa Barat*. Kuningan : DIPA Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 2018.

- Breman, Jan. Koloniaal Profijt van Onvrije Arbeid: Het Preanger Stelsel van Gedwongen Koffi esteelt op Java, 1720-1870. (Amsterdam: Amsterdam University Press. 2010.
- Catatan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. *Rapat Koordinasi Perlindungan dan Penanggulangan Hutan*. Bandung: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 2002.
- Deni. "Akses Dan Kontrol Sumberdaya Hutan Gunung Ciremai" Thesis pada Progam Studi Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor. 2014.
- Departemen Kehutanan. Taman Nasional di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Alam dan Konservasi Alam. 2012.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press. 1986.
- Gornemen, Issac. Waar of onwaar? Neiuwe Indische Schetsen. Amsterdam: P.N Kampen. 1879.
- Hardjodarsono dkk. Sejarah Kehutanan Indonesia Jilid I-III. Jakarta: Departemen Pertanian Republik Indonesia. 1986.
- H, Simon. Hutan Jati dan Kemakmuran, Problematika dan Strategi Pemecahannya. Yogyakarta: Aditya Media.
- Hendra dan M. Bismark. "Status Populasi dan Konservasi Satwa Liar Mamalia di Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat." *Jurnal Penelitian Hutan dan perlindungan Alam*. Vol. IV (Bogor: Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam. 2007.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2005.
- Lee Peluso, Nancy. Hutan Kaya Rakyat Melarat. Jakarta: Komphalindo. 2006.
- Ridholof, Hermanus. "Kewenangan Polisi Kehutanan dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah". *Jurnal Katalogis*. Vol. 4. (Tadulako: Universitas Tadulako. 2016.
- Sasmita, Nurhadi, dkk. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2018.

Dari Hutan Produksi ke Kawasan Konservasi: Kajian Tentang Kawasan Gunung Ciremai Tahun 1978-2014
(Tety Fajrul 'Aini, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D)

Yudhistira. *Sang Pelopor: Peranan Dr. SH. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan. 2014.